



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HUSEN CUT AMAD Bin CUT AMAT |
| 2. Tempat lahir | : Teupin Gajah |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 70 tahun/1 Juli 1953 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gp. Teupin |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian punya orang lain.”

Sebagaimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas foto copy putusan Pengadilan Tinggi Aceh No : 61/PDT/2003/PT-PNA, tanggal 8 Desember 2003 yang telah dilegalisir**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : memberi putusan bebas demi hukum kepada Terdakwa dengan mengingat : Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut, Terdakwa dipersidangan telah mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (anak dan istri) dan Terdakwa belum pernah dihukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT pada hari Sabtu tanggal 10 bulan September 2022 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Gp. Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang dan memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian punya orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya adanya sengketa kepemilikan tanah sawah antara terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT dengan JAMILAH BINTI CUT AHMAD (Ibu saksi korban ISMAIL YUSUF BIN YUSUF) yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab Aceh Utara dan terhadap sengketa tersebut di putus oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2014 yang amar putusan menolak gugatan Penggugat (Terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT) seluruhnya
- Bahwa Melihat Tanah yang disengketakan tersebut di garap (ditanami) padi oleh saksi korban Yusuf Bin Yusuf kemudian tanggal 10 September 2022 sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT merasa emosi karena merasa tanah yang digarap oleh korban tersebut masih milik terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT lalu dengan menggunakan racun rumput, terdakwa HUSEN CUT AMAD BIN CUT AMAT menyemprot tanaman padi yang sudah ditanam oleh saksi korban ISMAIL YUSUF BIN YUSUF menjadi layu dan mati.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Husen Cut Amat Bin Cut Amat tersebut, tanaman padi saksi korban ISMAIL YUSUF BIN YUSUF menjadi rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga menyebabkan saksi korban ISMAIL YUSUF BIN YUSUF mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Yusuf Bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanaman padi milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa ;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa luas tanaman milik Saksi yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah seluas lebih kurang 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² ;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman padi milik Saksi tersebut dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan alat semprot padi yang diisi dengan racun rumput sehingga tanaman padi milik Saksi layu dan mati ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa menyemprot tanaman Saksi karena Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Zainal Abidin ;
- Bahwa tanah sawah milik Saksi yang dirusak oleh Terdakwa terdapat pada 2 (dua) kapling sawah yaitu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², sesuai dengan surat keterangan jual beli tersebut berbatas sebelah :

- Utara : dengan lening 7,80 m
- Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
- Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 m

Dan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) sesuai surat keterangan warisan tersebut berbatas sebelah :

- Utara : dengan lening 50,00 m
- Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
- Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi dikarenakan Terdakwa menganggap tanah sawah milik Saksi adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi sampai mati dan tidak dapat menghasilkan padi ;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut diatas Terdakwa juga sudah pernah melakukan pengrusakan yang sama terhadap tanaman padi milik Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan perbuatan tersebut ada yang Terdakwa lakukan sendiri dan Terdakwa juga ada menyuruh anak Terdakwa merusak tanaman padi milik Saksi dengan cara merusak bibit padi yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih disemai, memotong/membabat padi yang sudah tumbuh serta menyemprot padi dengan menggunakan racun ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi gagal panen seluas lebih kurang 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pengrusakan tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dihitung sejak awal pembelian bibit, upah bajak sawah, upah penanam padi, biaya obat, pupuk dan racun hama ;
- Bahwa bukti surat yang ada dalam berkas perkara adalah surat yang menjadi bukti kalau tanah sawah tersebut adalah milik Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

2. Jafaruddin Bin Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf yang dirusak oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa luas tanaman milik Sdr. Ismail Yusuf yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah seluas lebih kurang 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² ;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf tersebut dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan alat semprot padi yang diisi dengan racun rumput sehingga tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf layu dan mati ;
- Bahwa tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang dirusak oleh Terdakwa terdapat pada 2 (dua) kapling sawah yaitu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², sesuai dengan surat keterangan jual beli tersebut berbatas sebelah :

- Utara : dengan lening 7,80 m
- Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
- Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 m

Dan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) sesuai surat keterangan warisan tersebut berbatas sebelah :

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan lening 50,00 m
 - Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
 - Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
 - Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi dikarenakan Terdakwa menganggap tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf sampai mati dan tidak dapat menghasilkan padi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;
3. Zainal Abidin Bin Syarifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf yang dirusak oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa luas tanaman milik Sdr. Ismail Yusuf yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah seluas lebih kurang 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² ;
 - Bahwa Terdakwa merusak tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf tersebut dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan alat semprot padi yang diisi dengan racun rumput sehingga tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf layu dan mati ;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang diupah oleh Sdr. Ismail Yusuf untuk menanam padi di sawah tersebut dan Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf akan tetapi Saksi tidak berani melarang karena Saksi takut Terdakwa akan marah kepada Saksi ;
 - Bahwa akibat disemprot menggunakan racun rumput tersebut, tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya ;
 - Bahwa tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang dirusak oleh Terdakwa terdapat pada 2 (dua) kapling sawah yaitu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², sesuai dengan surat keterangan jual beli tersebut berbatas sebelah :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan lening 7,80 m
- Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
- Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 m

Dan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) sesuai surat keterangan warisan tersebut berbatas sebelah :

- Utara : dengan lening 50,00 m
- Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
- Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi dikarenakan Terdakwa menganggap tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf sampai mati dan tidak dapat menghasilkan padi ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;
4. M. Hasyem Bin Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf yang dirusak oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa luas tanaman milik Sdr. Ismail Yusuf yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah seluas lebih kurang 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² ;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf tersebut dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan dan mati ;
- Bahwa akibat disemprot menggunakan racun rumput tersebut, tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya ;
- Bahwa tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang dirusak oleh Terdakwa terdapat pada 2 (dua) kapling sawah yaitu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², sesuai dengan surat keterangan jual beli tersebut berbatas sebelah :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan lening 7,80 m
- Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
- Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 m

Dan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) sesuai surat keterangan warisan tersebut berbatas sebelah :

- Utara : dengan lening 50,00 m
- Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
- Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi dikarenakan Terdakwa menganggap tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf adalah milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf sampai mati dan tidak dapat menghasilkan padi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik Sdr. Ismail Yusuf yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf tersebut dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan alat semprot padi yang diisi dengan racun rumput sehingga tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf layu dan mati ;
- Bahwa Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf dengan tujuan agar tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf tersebut mati karena sawah tempat Sdr. M. Yusuf menanam padi tersebut adalah tanah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat kepemilikan tanah yang menjadi sengketa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa pernah memperkarakan tentang kepemilikan tanah sawah tersebut ke Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dalam putusan tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan sebagai pemilik tanah sawah tempat Sdr. Ismail Yusuf menanam padi akan tetapi Sdr. Ismail Yusuf tidak mau memberikan tanah sawah tersebut dan tetap menanam padi di sawah itu sehingga Terdakwa marah dan menyemprot tanaman padi yang ditanam oleh Sdr. Ismail Yusuf ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf dengan cara menyemprot menggunakan racun akan tetapi Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan terhadap padi yang ditanam oleh Sdr. Ismail Yusuf di sawah tersebut dengan cara membabat/mencincang padi yang sudah tumbuh ;
- Bahwa tanaman padi milik Sdr. Ismail Yusuf yang Terdakwa rusak seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya yang terdapat pada 2 (dua) kapling sawah yaitu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², dengan batas-batas sebelah :
 - Utara : dengan lening 7,80 m
 - Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
 - Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
 - Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 m

Dan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) dengan batas-batas sebelah :

- Utara : dengan lening 50,00 m
- Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
- Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;
- Bahwa memang ada putusan dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan kalau tanah sawah tersebut adalah milik ibu Sdr. Ismail Yusuf dan Terdakwa juga tidak ada mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan banding tersebut karena Terdakwa menganggap kalau tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 61/Pdt/2003/PT BNA tanggal 14 Januari 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik Saksi Ismail Yusuf yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Terdakwa merusak tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf tersebut dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan alat semprot padi yang diisi dengan racun rumput sehingga tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf layu dan mati ;
- Bahwa tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf yang Terdakwa rusak seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya yang terdapat pada 2 (dua) kapling sawah ya itu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², dengan batas-batas sebelah :
 - Utara : dengan lening 7,80 m
 - Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
 - Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
 - Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 mDan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) dengan batas-batas sebelah :
 - Utara : dengan lening 50,00 m
 - Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
 - Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
 - Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;
- Bahwa Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf dikarenakan Terdakwa merasa tanah sawah yang ditanami padi oleh Saksi Ismail Yusuf adalah tanah sawah milik Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon ;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh hal ini berdasarkan Bukti Surat berupa 1 (satu) berkas Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 61/Pdt/2003/

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BNA tanggal 14 Januari 2004 sehingga Terdakwa bukanlah sebagai pemilik tanah sawah tersebut ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf dengan cara menyemprot menggunakan racun akan tetapi Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan terhadap padi yang ditanam oleh Sdr. Ismail Yusuf di sawah tersebut dengan cara membatat/mencincang padi yang sudah tumbuh ;
- Bahwa akibat disemprot menggunakan racun rumput tersebut, tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya dan Saksi Ismail Yusuf mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditung sejak awal pembelian bibit, upah bajak sawah, upah penanam padi, biaya obat, pupuk dan racun hama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *exterritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Husen Cut Amad Bin Cut Amat** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hak adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah membuat tidak dapat dipakai/digunakan lagi, atau membuat rusak sesuatu barang atau menghilangkan barang yang memiliki nilai ekonomis atau barang yang digunakan sebagai mata pencaharian bagi pemiliknya, dimana unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan pengrusakkan terhadap tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 18.30 WIB di tanah sawah milik Saksi Ismail Yusuf yang terletak di Gp. Teupin Gajah Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara menyemprot tanaman padi dengan menggunakan alat semprot padi yang diisi dengan racun rumput sehingga tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf layu dan mati ;

Menimbang, bahwa tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf yang Terdakwa rusak seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya yang terdapat pada 2 (dua) kapling sawah yaitu yang pertama seluas 455,79 (empat ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M², dengan batas-batas sebelah :

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan lening 7,80 m
- Selatan : Dengan Tanah Sawah Zainal Abidin 58,35 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah H.Aji Tanjong 7,80 m
- Timur : Dengan Tanah Sawah Salbiah 58,52 m

Dan yang kedua seluas 1.500 (seribu lima ratus) dengan batas-batas sebelah :

- Utara : dengan lening 50,00 m
- Selatan : Dengan tanah kebun nuraini 30,00 m
- Barat : Dengan Tanah Sawah Ismail 50,00 m
- Timur : Dengan lening tanggul 30,00 m;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyemprot tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf dikarenakan Terdakwa merasa tanah sawah yang ditanami padi oleh Saksi Ismail Yusuf adalah tanah sawah milik Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh hal ini berdasarkan Bukti Surat berupa 1 (satu) berkas Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 61/Pdt/2003/PT BNA tanggal 14 Januari 2004 yang mana barang bukti ini adalah merupakan alat bukti yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim kalau Terdakwa bukanlah sebagai pemilik tanah sawah tempat Saksi Ismail Yusuf menanam padi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf dengan cara menyemprot menggunakan racun akan tetapi Terdakwa sudah pernah melakukan pengrusakan terhadap padi yang ditanam oleh Sdr. Ismail Yusuf di sawah tersebut dengan cara membatat/mencincang padi yang sudah tumbuh ;

Menimbang, bahwa akibat disemprot menggunakan racun rumput tersebut, tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf seluas 1.955,79 (seribu sembilan ratus lima puluh lima koma tujuh puluh sembilan) M² telah mati sampai batangnya dan Saksi Ismail Yusuf mengalami kerugian Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dihitung sejak awal pembelian bibit, upah bajak sawah, upah penanam padi, biaya obat, pupuk dan racun hama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ma sekali atau sebahagiannya kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan bebas demi hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam untuk memberikan penderitaan kepada Terdakwa dalam teori hukum pidana modern, pidana dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa (fungsi prevensi general) disisi lain pemidanaan juga dimaksudkan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (fungsi prevensi special) ;

Menimbang, bahwa kedua fungsi pemidanaan tersebut harus diterapkan dengan arif dan bijaksana karena untuk menghindari kesesatan yang disebabkan demi untuk mengejar fungsi prevensi general dengan mengabaikan atau bahkan mengorbankan Terdakwa, sebaliknya untuk mengejar fungsi prevensi special penjatuhan pidana dilakukan dengan mengabaikan atau mengorbankan rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu untuk mencapai keseimbangan kedua fungsi tersebut, pemidanaan harus bersifat individualistik, artinya pemidanaan harus disesuaikan dengan keadaan individu dan situasi yang meliputi perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa seiring dengan filosofi teori hukum pidana modern seperti diuraikan tersebut diatas, KUHP memberikan kewenangan kepada

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menerapkan pidana percobaan (voorwaardelijk) apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun (vide Pasal 14a KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikategorikan ke dalam kelompok lansia karena sudah umur 69 (enam puluh sembilan) tahun dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan diatas maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga diharapkan Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 61/Pdt/2003/PT BNA tanggal 14 Januari 2004 yang terlampir dalam berkas perkara maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Ismail Yusuf ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan pengrusakan terhadap tanaman padi milik Saksi Ismail Yusuf ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Husen Cut Amad Bin Cut Amat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 61/Pdt/2003/PT BNA tanggal 14 Januari 2004 ;**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
5. Membebankan agar Terdakwa **membayar** biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari **Senin, tanggal 21 Agustus 2023**, oleh kami, **Irwandi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Annisa Sitawati, S.H.**, **Inda Rufiedi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fauzi, S.H.**, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Sitawati, S.H.,

Irwandi, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 123/Pid.B/2023/PN Lsk